



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

2 Nomor: 229/Pid.B/2016/PN BdW

3 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4 Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

5 Nama : **ZAINOL**
ARIFIN Als P.IWAN Bin

6 **HERI;**

7 Tempat lahir : Bondowoso;
8 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /
12 Desember 1975;

9 Jenis kelamin : Laki-laki;
10 Kebangsaan : Indonesia;
11 Tempat tinggal : Desa Tangsil Wetan, RT. 12/RW. 11, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
12 Agama : Islam;
13 Pekerjaan : Belum bekerja;
14 Pendidikan : SD;

15 Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;

16 Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

5 Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 229/Pid.B/2016/PN BdW

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Pengadilan Negeri tersebut;

18 Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

19 Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-116/BONDO/09/2016 tertanggal 03 Oktober 2016;

20 Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

21 Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

22 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

23 Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-I-116/BONDO/09/2016 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINOL ARIFIN Als P.IWAN Bin HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINOL ARIFIN Als P.IWAN Bin HERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol N-3011-ZR tahun 2005;

24Dikembalikan kepada korban Alifah Khoironi;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No.Pol P-6172-AF;

- 1 buah kunci sepeda motor merk Honda terdapat gantungan karet warna hijau;

25Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

26

27

28 Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

29 Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

30 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

31 DAKWAAN

32 -----Bawa ia terdakwa ZAINOL ARIFIN Als P.IWAN Bin HERI bersama-sama dengan Ahmad Efendi als MAD (dpo) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016 bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/Kab.Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa secara bersama-sama mengambil barang yang sama sekali bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, dimana telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 -----Bawa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD (dpo) merencanakan akan mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama-sama Ahmad Efendi als MAD (dpo) berangkat dari rumah menuju tempat kos milik Triadi Budiono bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol P 6172 AF. Setelah sampai di tempat kos tersebut, Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos melalui pintu yang menuju ke tempat parkiran yang terdapat kunci gembok dan rendelnya namun pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci gembok hanya terkunci dengan rendel. Bawa pada saat Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos tersebut, terdakwa bertugas berjaga situasi sekeliling kos tersebut. Bawa parkiran tersebut terletak di sebelah barat (dalam) rumah, dimana untuk masuk ke dalam halaman parkir tersebut harus melewati 1 pintu sebagai penghubung ke halaman parkir. Bawa kondisi pada saat terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos milik Triadi Budiono kondisi sepi karena sudah larut malam dan penerangan terang karena ada lampu menyala. Bawa di dalam parkiran tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik Hamzah Pradana Yudha (korban) dan 2 sepeda motor lainnya milik penghuni kos. Bawa Ahmad Efendi als MAD mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci palsu. Bawa Ahmad Efendi als MAD menggunakan anak kunci sepeda motor Vario milik Ahmad Efendi als MAD karena sepeda motor milik korban kuncinya sudah rusak. Tak lama kemudian Ahmad Efendi als MAD berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke arah Tangsil Wetan dan disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Ahmad Efendi als MAD pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 -----Bawa korban yang kehilangan sepeda motornya tersebut kemudian melaporkan ke Polres Bondowoso. Bawa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD, korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

35 -----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**;

36 Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

37 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol N-3011-ZR tahun 2005;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No.Pol P-6172-AF;
- 1 buah kunci sepeda motor merk Honda terdapat gantungan karet warna hijau;

38 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HAMZAH PRADANA YUDHA,

- Bawa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik korban Alifah Khoironi yang dititipkan kepada saksi karena korban pergi ke Surabaya;
- Bawa sepeda motor tersebut diparkir di dalam garasi rumah kos milik saksi Triadi Budiono;
- Bawa garasi rumah kos tersebut dalam keadaan tertutup tapi tidak dikunci gembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar pukul 05.00 wib;
- Bawa kemudian saksi melaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bawa sekitar sore harinya saksi mendapat telepon dari Polres Bondowoso bahwa sepeda motor tersebut telah diketemukan;
- Bawa kemudian saksi menuju Polres Bondowoso dan saksi ditunjukkan pelaku pencuriannya yaitu terdakwa dan sepeda motor tersebut telah berubah yaitu stiker belakang dan plat nomernya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD, korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

39 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TRIADI BUDIONO,

- Bawa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso telah hilang 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik korban Alifah Khoironi yang dititipkan kepada saksi Hamzah karena korban pergi ke Surabaya;
- Bawa sepeda motor tersebut diparkir di dalam garasi rumah kos milik saksi Triadi Budiono;
- Bawa garasi rumah kos tersebut dalam keadaan tertutup tapi tidak dikunci gembok;
- Bawa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekitar pukul 05.00 wib;
- Bawa kemudian saksi melaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bawa sekitar sore harinya saksi mendapat telepon dari Polres Bondowoso bahwa sepeda motor tersebut telah diketemukan;
- Bawa kemudian saksi menuju Polres Bondowoso dan saksi ditunjukkan pelaku pencuriannya yaitu terdakwa dan sepeda motor tersebut telah berubah yaitu stiker belakang dan plat nomernya;

2 Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 229/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

41

42

3. Saksi HERMAN BUDIANTO,

- Bawa saksi adalah anggota Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa;
- Bawa di dalam rumah terdakwa terdapat sepeda motor milik korban Alifah Khoironi yang dilaporkan kehilangan oleh saksi Hamzah Pradana Yudha;
- Bawa kemudian saksi bersama tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bondowoso untuk diproses hukum;

43 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

44 Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

45 Menimbang, bahwa Terdakwa ZAINOL ARIFIN Als P.IWAN Bin HERI di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD (dpo) merencanakan akan mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya dimana hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua;
- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama-sama Ahmad Efendi als MAD (dpo) berangkat dari rumah menuju tempat kos milik Triadi Budiono bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol P 6172 AF. Setelah sampai di tempat kos tersebut, Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos melalui pintu yang menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkiran yang terdapat kunci gembok dan rendelnya namun pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci gembok hanya terkunci dengan rendel;

- Bahwa pada saat Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos tersebut, terdakwa bertugas berjaga situasi sekeliling kos tersebut. Bahwa parkiran tersebut terletak di sebelah barat (dalam) rumah, dimana untuk masuk ke dalam halaman parkir tersebut harus melewati 1 pintu sebagai penghubung ke halaman parkir. Bahwa kondisi pada saat terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos milik Triadi Budiono kondisi sepi karena sudah larut malam dan penerangan terang karena ada lampu menyala;
- Bahwa di dalam parkiran tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik Hamzah Pradana Yudha (korban) dan 2 sepeda motor lainnya milik penghuni kos. Bahwa Ahmad Efendi als MAD mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci palsu. Bahwa Ahmad Efendi als MAD menggunakan anak kunci sepeda motor Vario milik Ahmad Efendi als MAD karena sepeda motor milik korban kuncinya sudah rusak;
- Bahwa tak lama kemudian Ahmad Efendi als MAD berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke arah Tangsil Wetan dan disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Ahmad Efendi als MAD pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya;

46 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD (dpo) merencanakan akan mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya dimana hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama-sama Ahmad Efendi als MAD (dpo) berangkat dari rumah menuju tempat kos milik Triadi Budiono bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol P 6172 AF. Setelah sampai di tempat kos tersebut, Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos melalui pintu yang menuju ke tempat parkiran yang terdapat kunci gembok dan glandelnya namun pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci gembok hanya terkunci dengan glandel;
- Bahwa pada saat Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos tersebut, terdakwa bertugas berjaga situasi sekeliling kos tersebut. Bahwa parkiran tersebut terletak di sebelah barat (dalam) rumah, dimana untuk masuk ke dalam halaman parkir tersebut harus melewati 1 pintu sebagai penghubung ke halaman parkir. Bahwa kondisi pada saat terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos milik Triadi Budiono kondisi sepi karena sudah larut malam dan penerangan terang karena ada lampu menyala;
- Bahwa di dalam parkiran tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik Hamzah Pradana Yudha (korban) dan 2 sepeda motor lainnya milik penghuni kos. Bahwa Ahmad Efendi als MAD mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci palsu. Bahwa Ahmad Efendi als MAD menggunakan anak kunci sepeda motor Vario milik Ahmad Efendi als MAD karena sepeda motor milik korban kuncinya sudah rusak;
- Bahwa tak lama kemudian Ahmad Efendi als MAD berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke arah Tangsil Wetan dan disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Ahmad Efendi als MAD pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD, korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

47 Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

48 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

49 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

50 Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

51 Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa ZAINOL ARIFIN Als P.IWAN Bin HERI sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

2 Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 229/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

53 Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

54 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD (dpo) merencanakan akan mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama-sama Ahmad Efendi als MAD (dpo) berangkat dari rumah menuju tempat kos milik Triadi Budiono bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol P 6172 AF. Setelah sampai di tempat kos tersebut, Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos melalui pintu yang menuju ke tempat parkiran yang terdapat kunci gembok dan rendelnya namun pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci gembok hanya terkunci dengan rendel;

55 Menimbang, bahwa pada saat Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos tersebut, terdakwa bertugas berjaga situasi sekeliling kos tersebut. Bahwa parkiran tersebut terletak di sebelah barat (dalam) rumah, dimana untuk masuk ke dalam halaman parkir tersebut harus melewati 1 pintu sebagai penghubung ke halaman parkir. Bahwa kondisi pada saat terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos milik Triadi Budiono kondisi sepi karena sudah larut malam dan penerangan terang karena ada lampu menyala dan di dalam parkiran tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik Hamzah Pradana Yudha (korban) dan 2 sepeda motor lainnya milik penghuni kos. Bahwa Ahmad Efendi als MAD mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci palsu. Bahwa Ahmad Efendi als MAD menggunakan anak kunci sepeda motor Vario milik Ahmad Efendi als MAD karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban kuncinya sudah rusak, kemudian Ahmad Efendi als MAD berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke arah Tangsil Wetan dan disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Ahmad Efendi als MAD pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya;

56 Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD, korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

57 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

58 Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

59 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD (dpo) merencanakan akan mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama-sama Ahmad Efendi als MAD (dpo) berangkat dari rumah menuju tempat kos milik Triadi Budiono bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol P 6172 AF. Setelah sampai di tempat kos tersebut, Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos melalui pintu yang menuju ke tempat parkiran yang terdapat kunci gembok dan rendelnya namun pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci gembok hanya terkunci dengan rendel;

60 Menimbang, bahwa pada saat Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos tersebut, terdakwa bertugas berjaga situasi sekeliling kos tersebut. Bahwa parkiran tersebut terletak di sebelah barat (dalam) rumah, dimana untuk masuk ke dalam halaman parkir tersebut harus melewati 1 pintu sebagai penghubung ke halaman parkir. Bahwa kondisi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos milik Triadi Budiono kondisi sepi karena sudah larut malam dan penerangan terang karena ada lampu menyala dan di dalam parkiran tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik Hamzah Pradana Yudha (korban) dan 2 sepeda motor lainnya milik penghuni kos. Bahwa Ahmad Efendi als MAD mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci palsu. Bahwa Ahmad Efendi als MAD menggunakan anak kunci sepeda motor Vario milik Ahmad Efendi als MAD karena sepeda motor milik korban kuncinya sudah rusak, kemudian Ahmad Efendi als MAD berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke arah Tangsil Wetan dan disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Ahmad Efendi als MAD pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya;

61 Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD, korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

62 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

63 Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

64 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD (dpo) merencanakan akan mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama-sama Ahmad Efendi als MAD (dpo) berangkat dari rumah menuju tempat kos milik Triadi Budiono bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol P 6172 AF. Setelah sampai di tempat kos tersebut, Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos melalui pintu yang menuju ke tempat parkiran yang terdapat kunci gembok dan

2 Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 229/Pid.B/2016/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grendelnya namun pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci gembok hanya terkunci dengan grendel;

65 Menimbang, bahwa pada saat Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos tersebut, terdakwa bertugas berjaga situasi sekeliling kos tersebut. Bahwa parkiran tersebut terletak di sebelah barat (dalam) rumah, dimana untuk masuk ke dalam halaman parkir tersebut harus melewati 1 pintu sebagai penghubung ke halaman parkir. Bahwa kondisi pada saat terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos milik Triadi Budiono kondisi sepi karena sudah larut malam dan penerangan terang karena ada lampu menyala dan di dalam parkiran tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik Hamzah Pradana Yudha (korban) dan 2 sepeda motor lainnya milik penghuni kos. Bahwa Ahmad Efendi als MAD mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci palsu. Bahwa Ahmad Efendi als MAD menggunakan anak kunci sepeda motor Vario milik Ahmad Efendi als MAD karena sepeda motor milik korban kuncinya sudah rusak, kemudian Ahmad Efendi als MAD berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke arah Tangsil Wetan dan disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Ahmad Efendi als MAD pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya;

66 Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD, korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);

67 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

68 Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

69 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD (dpo) merencanakan akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dimana hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama-sama Ahmad Efendi als MAD (dpo) berangkat dari rumah menuju tempat kos milik Triadi Budiono bertempat di Jl Dr Cipto Mangun Kusumo Kel Badean Kec/ Kab.Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol P 6172 AF. Setelah sampai di tempat kos tersebut, Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos melalui pintu yang menuju ke tempat parkiran yang terdapat kunci gembok dan grendelnya namun pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci gembok hanya terkunci dengan grendel;

70 Menimbang, bahwa pada saat Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos tersebut, terdakwa bertugas berjaga situasi sekeliling kos tersebut. Bahwa parkiran tersebut terletak di sebelah barat (dalam) rumah, dimana untuk masuk ke dalam halaman parkir tersebut harus melewati 1 pintu sebagai penghubung ke halaman parkir. Bahwa kondisi pada saat terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD masuk ke dalam kos milik Triadi Budiono kondisi sepi karena sudah larut malam dan penerangan terang karena ada lampu menyala dan di dalam parkiran tersebut terdapat sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol N 3011 ZR tahun 2005 warna biru milik Hamzah Pradana Yudha (korban) dan 2 sepeda motor lainnya milik penghuni kos. Bahwa Ahmad Efendi als MAD mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci palsu. Bahwa Ahmad Efendi als MAD menggunakan anak kunci sepeda motor Vario milik Ahmad Efendi als MAD karena sepeda motor milik korban kuncinya sudah rusak, kemudian Ahmad Efendi als MAD berhasil mengambil sepeda motor milik korban dan bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor curian tersebut ke arah Tangsil Wetan dan disimpan di rumah terdakwa selanjutnya Ahmad Efendi als MAD pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya;

71 Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Efendi als MAD, korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan menyakinkan;

73 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

74 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

75 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

76 Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

77 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

78 Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

79 Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

81 Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepadaanya;

82 Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

83 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol N-3011-ZR tahun 2005;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No.Pol P-6172-AF;
- 1 buah kunci sepeda motor merk Honda terdapat gantungan karet warna hijau;

84 Menimbang, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

85 Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadaanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

86 Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

87

88 Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang

2 Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor : 229/Pid.B/2016/PN BdW

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

89 M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ZAINOL ARIFIN Als P.IWAN Bin HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol N-3011-ZR tahun 2005;

90 Dikembalikan kepada saksi korban Alifah Khoironi;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol P-6172-AF dan ;
- 1 buah kunci sepeda motor merk Honda terdapat gantungan karet warna hijau;

91 Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang syah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

92 Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 7 Nopember 2016 oleh kami Rudita Setya Hermawan,S.H.,M.H.sebagai Hakim Masridawati,S.H.dan Daniel Mario,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dalam siding terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

93 didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

94

95 Hakim-Hakim Anggota,

102

Hakim Ketua

96

Majelis,

97

103

98 MASRIDAWATI, SH

104

99

105 RUDITA SETYA HERMAWAN,
SH.MH

100

101 DANIEL MARIO, SH.MH

106 Panitera Penganti,

107

108

109

SOFFAN ARLIADI, SH